

ABSTRAK PERATURAN

APBD - ANGGARAN - PENGELOLAAN

2024

PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 57, BD KAB. PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024
No.57;

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang APBD TA 2025, perlu ditetapkan PERBUP Penajam Paser Utara tentang Penjabaran APBD TA 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD TA 2025.
- Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU; UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); PERMENDAGRI No. 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.555.971.045.586,00, , yang bersumber dari: a. Pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp211.038.967.077,00 ; b. Pendapatan transfer sebesar Rp2.280.088.577.527,00 ; c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp64.843.500.982,00.

CATATAN :

- Peraturan Bupati(PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2024.
- 1012 Halaman.